

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan mengawali pembahasan dengan latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena yang ada, identifikasi masalah, serta batasan masalah. Selain itu, akan dijelaskan rumusan masalah yang berkaitan dengan kombinasi dari isu-isu yang telah diidentifikasi, batasan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan di Indonesia No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menetapkan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan badan usaha untuk berkontribusi bagi negara. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktik *transfer pricing* yaitu penentuan harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup, menjadi celah bagi perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Dengan memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perusahaan-perusahaan ini mengurangi potensi penerimaan pajak negara, Menurut OECD (2017), lebih dari 60% transaksi antar perusahaan multinasional melibatkan *transfer pricing*, sehingga praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak di negara-negara dengan tarif pajak tinggi.

Tabel 1. 1
Hasil Penerimaan Pajak Negara

Tahun Anggaran	Pendapatan Negara Keseluruhan (miliar rupiah)	Pendapatan Pajak (miliar rupiah)	Proporsi Pajak terhadap Pendapatan Negara (%)
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,15%
2022	2.630.147,00	2.034.552,50	77,36%
2023	2.634.148,90	2.118.348,00	80,42%

Sumber: (www.bps.go.id; data olahan)

Berdasarkan Tabel 1.1, perpajakan merupakan sumber pendapatan utama negara. Untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak maupun badan akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan perpajakan agar lebih efektif dan efisien. Evaluasi ini penting, terutama ketika berhadapan dengan praktik-praktik yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara, seperti penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Gambar 1. 1
The State of Tax Justice 2020

Country	Total annual tax loss	Annual tax loss due to corporate tax abuse	Annual tax loss due to offshore tax evasion	Total tax loss as percent of public health expenditure	Total tax loss in number of nurses' annual salaries	Tax loss inflicted on other countries	Share of global tax loss inflicted on other countries
Indonesia	\$4,864,783,876	\$4,785,952,836	\$78,831,039	42.92%	1,098,974 nurses	\$1,412,289,678	0.33%
Malaysia	\$1,227,188,045	\$902,583,156	\$324,604,889	19.20%	133,675 nurses	\$1,555,385,108	0.36%
Singapore	\$4,776,999,238	\$2,791,252,045	\$1,985,747,192	84.73%	121,017 nurses	\$14,633,842,974	3.42%

Sumber: (taxjustice.net)

Dari gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa kerugian negara di Indonesia, diperkirakan hingga \$4,86 miliar per tahun jika dirupiahkan sebesar Rp68,7 triliun akibat penghindaran pajak, sebagian besar disebabkan oleh praktik *transfer pricing*. Banyak perusahaan multinasional menggunakan praktik tersebut sebagai strategi untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan, meskipun terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan pedoman mengenai *transfer pricing* yang terdapat di OECD, perusahaan memanfaatkan celah untuk menghindari pajak dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak seketat yang diharapkan. Hal ini menyadarkan bagi otoritas pajak dalam memastikan transaksi antar perusahaan afiliasi dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (*arm's length principle*). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mendeteksi *transfer pricing* yang tidak wajar termasuk dalam pelaksanaan audit yang lebih ketat dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Kompas.com)

Contoh kasus di Indonesia dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* adalah British American Tobacco (BAT) dilaporkan mengalihkan lebih dari setengah dolar dari setiap pajak yang dibayarkan di negara tempat operasinya ke anak perusahaan di Inggris, di mana pajak yang dibayarkan sangat minim. Menurut analisis oleh Tax Justice Network, negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia, Kenya, Guyana, Brasil, dan Trinidad dan Tobago diperkirakan akan kehilangan hampir \$700 juta dalam pendapatan pajak pada tahun 2030 akibat praktik penghindaran pajak ini. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, BAT berhasil mengalihkan \$941 juta dari laba sebelum pajaknya

ke BAT Holdings Ltd melalui berbagai mekanisme, termasuk pembayaran royalti dan bunga pinjaman. BAT memiliki lebih dari seratus anak perusahaan di 19 surga pajak dan mencatatkan ratusan juta dolar untuk biaya operasional tanpa penjelasan yang jelas. Praktik ini merugikan negara-negara berpendapatan menengah yang sangat membutuhkan pendanaan publik. Di Bangladesh, BAT mengalihkan \$21 juta per tahun ke Inggris, menyebabkan kerugian pajak sebesar \$5,8 juta pada tahun 2016. Di Brasil, pengalihan laba melalui pembayaran bunga pinjaman mengurangi kontribusi pajaknya sebesar \$128 juta antara 2007 dan 2014. Sementara itu, di Indonesia, kerugian pajak diperkirakan mencapai hampir \$14 juta setiap tahun akibat pengalihan pembayaran bunga dan royalti oleh PT Bentoel Internasional Investama (Taxjustice.net).

PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) hingga semester I tahun 2019 masih mengalami kerugian bersih yang telah berlangsung selama tujuh tahun, dengan kerugian mencapai Rp312,32 miliar meskipun penjualannya meningkat sedikit menjadi Rp10,22 triliun. Anggota DPR, Heri Gunawan, mempertanyakan hubungan perusahaan dengan British American Tobacco (BAT), pemegang 92,48% saham Bentoel, dan mencurigai adanya praktik pinjaman yang menciptakan kesan kerugian berkelanjutan. Ia juga menyoroti peningkatan pembayaran royalti kepada BAT meskipun perusahaan terus merugi. Direktur Bentoel Distribusi Utama, Adi Wibowo, menegaskan komitmen perusahaan untuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, serta berencana untuk menyampaikan laporan tertulis kepada DPR sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Keterkaitan antara kerugian Bentoel dan praktik penghindaran pajak yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan operasional di tengah beban biaya yang tinggi (CNBC Indonesia).

PT Adaro Energy Tbk adalah salah satu industri pertambangan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikenal luas sebagai produsen batubara terbesar kedua di tanah air. Dengan produk unggulan bernama Enviro Coal. Namun, di balik kesuksesannya, Adaro tersangkut dalam kontroversi penggelapan pajak melalui praktik *transfer pricing* yang mencolok. Berdasarkan laporan Global Witness, dari tahun 2009 sampai 2017, melalui anak perusahaan Adaro yang berkedudukan di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, membayar pajak sekitar 125 juta dolar AS lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, karena mengalihkan sebagian besar dananya melalui negara *tax haven* (Kompasiana.com).

Adaro Energy diduga telah berhasil mengurangi kewajibannya di Indonesia, yang mengakibatkan pemerintah kehilangan hampir 14 juta dolar AS setiap tahun. Investigasi menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan mencatat peningkatan signifikan dalam total komisi penjualan yang diterima oleh Coaltrade Services International, anak perusahaan Adaro yang berbasis di Singapura. Dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, komisi ini melonjak menjadi 55 juta dolar AS antara 2009 dan 2017, dengan lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari Indonesia. Peningkatan komisi ini berkontribusi pada kenaikan keuntungan Coaltrade di Singapura, di mana tarif pajaknya sekitar 10%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak Indonesia yang mencapai 50%. Global Witness telah meminta klarifikasi dari Adaro terkait temuan ini, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan (Globalwitness.com).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengkaji laporan dari Global Witness terkait dugaan pengalihan keuntungan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan tujuan menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. "Kami akan pelajari

laporan tersebut, tetapi kami juga tidak bisa menyampaikan data atau informasi spesifik terkait wajib pajak tertentu." Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, saat dihubungi oleh (Liputan6.com) melalui pesan singkat pada hari Jumat (5/7/2019).

Pada tahun 2008, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengindikasikan PT Adaro Energy Tbk telah melakukan manipulasi untuk menghindari kewajiban pajak negara, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Adaro melakukan transaksi penjualan batu bara kepada entitas anak usahanya, PT Coaltrade di Singapura, dengan harga yang sangat rendah yaitu \$23 per ton, sementara harga pasar adalah \$100 per ton. Boyamin dari MAKI menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang seharusnya disetor kepada pemerintah Indonesia, yang seharusnya dihitung berdasarkan harga pasar (Kompas.com).

Sebuah usulan hak angket yang diajukan oleh 34 anggota DPR untuk menyelidiki dugaan *transfer pricing* oleh PT Adaro tidak berhasil. Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR menolak usulan tersebut, menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan beberapa anggota DPR mengenai keputusan ini. Beberapa orang mempertanyakan bahwa Adaro telah melobi untuk mempengaruhi keputusan tersebut (Hukumonline.com). Meskipun demikian, Boy Garibaldi Thohir, Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk, menyatakan bahwa perusahaan telah memberitahu pihak perpajakan mengenai kasus *transfer pricing* yang terjadi di tahun 2008 menunjukkan masalah pajak mereka telah diselesaikan. Selain itu, karena kurangnya bukti, kasus tersebut ditutup oleh Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* dapat merugikan negara secara signifikan. Dengan memanipulasi harga transaksi internal, perusahaan-perusahaan tersebut telah menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga mengurangi pendapatan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa peneliti terdahulu yang telah meneliti mengenai *transfer pricing* di Indonesia, yaitu An’Nisa (2022), saputra (2020), dan beberapa peneliti lainnya yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Faktor-faktor yang diteliti tersebut, yaitu *effective tax rate*, ukuran perusahaan, *good corporate governance*, *leverage*, *tunneling incentive*, *intangible asset*, *debt covenant*, *exchange rate*, kualitas audit dan kepemilikan asing. Dari berbagai faktor tersebut, penulis mengambil enam faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan yang ada di Indonesia.

Faktor-faktor *transfer pricing* yang dipilih dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Salah satunya adalah faktor yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, meliputi *Good Corporate Governance* (GCG) dan profitabilitas. Menurut Lingga *et al.* (2022), GCG adalah tata kelola perusahaan yang mempengaruhi pengawasan keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, di mana Wijaya dan Amalia (2020), menemukan bahwa GCG berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sementara Astiani Rizkillah dan Johan Putra (2022), menyatakan sebaliknya karena jumlah dewan direksi yang sedikit tidak menjamin optimalnya pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Prasetio dan Saputri Mashuri (2021), profitabilitas sebagai indikator kinerja manajemen dalam menghasilkan laba, juga

dianggap mempengaruhi *transfer pricing*. Rachman dan Noval (2023), menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak. Namun, penelitian Sari dan Johar (2022), tidak menemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan *transfer pricing*.

Kategori variabel keuangan mencakup *effective tax rate*, *debt covenant*, dan *exchange rate*, yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*. *Effective tax rate* merupakan upaya legal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar peraturan. Menurut Gosali (2023), fenomena penghindaran pajak melalui *transfer pricing* sering terjadi di Indonesia dan merugikan negara. Berdasarkan penelitian oleh Rumengan dkk. (2024), menyatakan bahwa terbukti ETR berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, karena nilai CETR yang rendah menunjukkan tingginya perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Variabel keuangan selanjutnya, *Debt covenant* yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur untuk membatasi tindakan yang dapat mengurangi kemampuan membayar utang. Penelitian Karisman, dkk. (2023), menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, Sela, dkk. (2024), menemukan pengaruh signifikan, di mana rasio hutang terhadap aset (DAR) yang tinggi dapat mengurangi praktik *transfer pricing*. Sementara itu, *exchange rate* adalah nilai tukar mata uang suatu negara yang mempengaruhi transaksi lintas negara. Menurut Widiastuti, Fauziah and Persada (2023). Perubahan nilai tukar menjadi salah satu alasan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Namun, penelitian Rahma (2024), menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Variabel insentif dalam konteks *transfer pricing* mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen, terutama terkait dengan mekanisme bonus yang diberikan kepada karyawan berdasarkan keuntungan perusahaan. Bonus ini bervariasi, termasuk komisi dan tunjangan, dan sering kali mendorong direksi untuk memanipulasi laporan keuangan untuk memaksimalkan imbalan pribadi seperti yang dijelaskan dalam penelitian Nurmalasari, dkk. (2023). Penelitian yang dilakukan oleh An’Nisa (2022), menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sementara Crystali (2024), berpendapat sebaliknya, menyatakan bahwa sistem pengawasan yang baik di perusahaan dapat mengurangi dampak mekanisme bonus terhadap praktik tersebut.

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* yaitu insentif bagi pemegang saham mayoritas untuk memindahkan keuntungan ke pihak berelasi melalui transaksi antar perusahaan afiliasi. Praktik ini sering menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk memindahkan sumber daya secara tidak wajar. Sementara itu, *intangible assets* termasuk dalam kategori variabel keuangan. Aset tak berwujud seperti merek dagang, paten, atau teknologi sering menjadi subjek *transfer pricing* karena sulitnya menentukan nilai ekonominya secara pasti. Hal ini menjadikan perusahaan menggunakan aset tersebut untuk mendukung pemindahan laba antar entitas berelasi.

Berdasarkan kasus *transfer pricing* dan beragamnya hasil temuan penelitian sebelumnya, studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman melalui analisis lebih lanjut mengenai **“Determinan Transfer Pricing: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals dan Energy di BEI tahun 2020-2023”**. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan *transfer pricing*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang timbul antara lain:

1. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
7. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
8. Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi masalah pada:

1. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

D. Batasan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi masalah pada:

1. Objek penelitian adalah emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* dan *energy*.
2. Penelitian ini menggunakan unit analisis seperti data sekunder yang berasal dari laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di situs resmi, yaitu www.idx.co.id/id.
3. Berdasarkan dimensi waktu, studi ini memanfaatkan data yang diperoleh dari tahun 2020 hingga 2023.

E. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada batasan masalah yang telah disebutkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah variabel *effective tax rate*, mekanisme bonus, *exchange rate*, *debt covenant*, *good corporate governance* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.
5. Memperoleh bukti empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*.

6. Memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

G. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat bagi otoritas pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memantau praktik *transfer pricing*.

2. Bagi perusahaan

Untuk membantu perusahaan multinasional memahami faktor-faktor yang berperan penting dalam keputusan *transfer pricing*. Dengan merencanakan strategi *transfer pricing* secara tepat dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi bagi pembaca untuk mendapat gambaran mengenai *transfer pricing*.